



Kenaikan Pangkat

Syarat dan Berkas

KENAIKAN PANGKAT REGULER

- ✓ FC SK KP terakhir (legalisir)
- ✓ FC SK JFU (legalisir)
- ✓ FC SKP 2 (dua) tahun terakhir (legalisir)
- ✓ Surat Keterangan Atasan Langsung bagi PNS yang pindah JFU/OPD dan tidak sesuai atasan langsung pada SKP terakhir
- ✓ Syarat tambahan :
 - apabila akan peningkatan ijazah, wajib melampirkan izin gelar/Surat keterangan belajar, dan ijazah + transkrip nilai
 - apabila akan pindah jenjang golongan, wajib melampirkan STLUD

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN FUNGSIONAL

- ✓ FC KARPEG (legalisir)
- ✓ FC Konversi NIP (legalisir)
- ✓ FC KP Terakhir legalisir
- ✓ FC SKP 2 (dua) tahun terakhir (legalisir)
- ✓ FC Ijazah dan Transkrip Akademik, legalisasi pejabat berwenang Sekolah/PT (ijazah lama dan baru, apabila ada peningkatan ijazah)
- ✓ Ijin belajar dan ijin gelar (bagi jabatan fungsional yang telah menyelesaikan studi dan memasukkan nilai ijazah pada angka kredit)
- ✓ FC PAK lama yang digunakan dalam SK KP terakhir (legalisir)
- ✓ PAK baru ASLI (bagi guru, PAK menyesuaikan ketentuan)
- ✓ FC SK Jabatan fungsional setingkat lebih tinggi (bagi yang akan pindah jabatan)
- ✓ Surat klarifikasi PAK dari Kemendikbud (khusus jabfung guru dan pengawas golongan IV/c ke atas)
- ✓ FC Sertifikat Pendidik bagi guru fungsional yang baru diangkat pertama kali ke dalam Jabfung Guru (legalisir)

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN STRUKTURAL

- ✓ FC KARPEG (legalisir)
- ✓ FC Konversi NIP (legalisir)
- ✓ FC KP Terakhir legalisir
- ✓ FC SKP 2 (dua) tahun terakhir (legalisir)
- ✓ FC Ijazah dan Transkrip Akademik, legalisasi pejabat berwenang Sekolah/PT (ijazah lama dan baru, apabila ada peningkatan ijazah)
- ✓ FC ijin belajar dan ijin gelar (legalisir)
- ✓ FC SK Jabatan terakhir dan SK jabatan sebelumnya (serta Surat Pernyataan Pelantikan)
- ✓ Apabila akan pindah jenjang golongan/pangkat, wajib melampirkan STLUD/Diklatpim

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

- ✓ FC KARPEG (legalisir)
- ✓ FC Konversi NIP (legalisir)
- ✓ FC KP Terakhir legalisir
- ✓ FC SKP 2 (dua) tahun terakhir (legalisir)
- ✓ FC Ijazah dan Transkrip Akademik, legalisasi pejabat berwenang Sekolah/PT (ijazah lama dan baru)
- ✓ FC ijin belajar dan ijin gelar atau surat keterangan belajar (legalisir)
- ✓ FC PAK lama (legalisir)
- ✓ PAK baru ASLI (khusus bagi guru, PAK menyesuaikan)
- ✓ Uraian Tugas ASLI (sesuai disiplin ilmunya) diketahui pimpinan unit kerja
 - >> Apabila pimpinan unit kerja masih di bawah Es. II, usulan Uraian Tugas dapat dikirim ke Bag. Organisasi Setda, untuk diajukan penandatanganan ke Ass. III Bupati Bidang Administrasi Umum.

Source : Bidang Pengangkatan & Mutasi

